



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/147/K/411.101.03/2008

TENTANG

**PENUNJUKAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG
NGANJUK SEBAGAI TEMPAT PENYIMPANAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA WAKTU 1 – 3 BULAN
TAHUN ANGGARAN 2008**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka manajemen kas Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Nganjuk Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah dalam bentuk Deposito berjangka waktu 1-3 bulan Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 25 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Nganjuk sebagai Tempat Penyimpanan Uang Daerah dalam bentuk Deposito berjangka waktu 1-3 bulan Tahun Anggaran 2008.
- KEDUA : Uang Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama disimpan dalam bentuk Deposito berjangka waktu 1 – 3 bulan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 7 Nopember 2008

BUPATI NGANJUK

d.t.o

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Asisten Tata Praja

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M. Si

Pembina
NIP. 010 153 759